

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan dan pemberdayaan hukum merupakan suatu hal yang fundamental dalam pengembangan ekonomi kreatif sektor pariwisata sebab keduanya saling mengikat dalam pengertian bahwa perlindungan memberikan sebuah upaya untuk melindungi pelaku usaha bila terkena masalah hukum, kesulitan perizinan dan kesulitan lainnya sedangkan pemberdayaan memberikan dorongan untuk pengembangan kemandirian pelaku usaha yang berbentuk modal usaha. Pengembangan pariwisata adalah prioritas pembangunan dalam RPJMD Kab. Bangkalan tahun 2019-2023. Secara lebih detail, Kabupaten Bangkalan telah memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Bangkalan yang merupakan payung hukum yang kuat serta pedoman untuk pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan segala bidang yang ada. Inti dari visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bangkalan adalah mewujudkan Kabupaten Bangkalan menjadi tempat destinasi pariwisata berbasis kearifan lokal, berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat lokal pada khususnya dan nasional pada umumnya.¹ Pada pasar daerah dan nasional potensi sektor ekonomi kreatif sangat tinggi. Konsumen di dominasi oleh kalangan kelas bawah dan menengah yang mengutamakan pengalaman pelaku usaha, kreativitas dan inovasi dari pelaku usaha sehingga

¹ Tripitono Adi Prabowo. Dkk, *Ekowisata Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur*, Litbang pemas Unisla, 2020, hlm. 2.

karya kreatif layak untuk di konsumsi.² Pariwisata dan ekonomi kreatif saling berpengaruh dan saling memberikan manfaat pada level pengembangan pariwisata yang kemudian berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui pariwisata dibutuhkan kreativitas, inovasi dan ilmu pengetahuan baru yang akan merangsang daerah tempat pariwisata untuk menciptakan produk-produk baru dengan tingkat keunikan yang khas sesuai daerah lokal sehingga akan memberi nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi dibanding dengan daerah tempat pariwisata lainnya.³ Potensi pariwisata di Kabupaten Bangkalan di bagi menjadi 5 (lima) sektor pariwisata, kelima sektor pariwisata tersebut antara lain wisata pantai, wisata alam, wisata religi, wisata kuliner dan wisata buatan. Dari kelima sektor pariwisata tersebut yang memiliki jumlah objek wisata terbanyak adalah wisata kuliner dengan 30 (tiga puluh) objek wisata, kemudian disusul dengan wisata alam berjumlah 20 objek, wisata buatan berjumlah 10 objek, wisata pantai berjumlah 8 objek dan wisata religi berjumlah 5 objek.⁴

Perencanaan dan pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata buatan, wisata kuliner, wisata pantai dan wisata religi serta wisata sosial budaya maupun objek wisata minat khusus lainnya harus berpedoman pada kebijakan rencana pembangunan nasional maupun regional. Adanya Jembatan Suramadu yang

² Kemenparekraf. *panduan potensi pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif*. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Panduan-Potensi-Pembangunan-Sektor-Pariwisata-dan-Ekonomi-Kreatif>. 23 Maret 2021. Diakses pada 16 Agustus 2022, pukul 01:52 WIB.

³ Riswan Hartiningsih. Dkk, *Problematisa pengembangan ekonomi kreatif dalam menunjang sektor pariwisata di Kalimantan Selatan*, jurnal kebijakan pembangunan, Volume 13 Nomor 2, Desember 2018, hlm. 136.

⁴ Tripitono Adi Prabowo. Dkk, *Op.Cit.*, hlm. 75.

beroperasi sejak tahun 2008 memiliki dampak pada sektor pariwisata dan pergerakan perekonomian Kabupaten Bangkalan, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bermunculan ekonomi kreatif bidang kuliner di sepanjang jalan kawasan kaki Jembatan Suramadu bagian Bangkalan serta bermunculan pedagang yang menjual batik tradisional maupun kerajinan khas Madura secara umum dan Bangkalan pada khususnya seperti pernak pernik khas Madura antara lain miniatur patung kerapan sapi, miniatur celurit dan lain sebagainya, selain itu ada udeng khas Madura, kujang Madura serta baju garis merah putih sakera dan masih banyak lainnya. Disamping itu juga peningkatan kunjungan wisatawan dari luar Kabupaten Bangkalan yang datang untuk berziarah ke Makam Syaikhona KH.Muhammad Kholil Bangkalan maupun melakukan perjalanan wisata lainnya sangat berpengaruh terhadap tingkat penjualan di sepanjang jalan kawasan kaki Jembatan Suramadu bagian Bangkalan. Kabupaten Bangkalan secara rutin juga dilaksanakan event-event budaya salah satu contohnya adalah kerapan sapi dan kirap budaya, pada pariwisata sektor budaya pasti menarik pengunjung yang banyak dari kalangan masyarakat lokal maupun luar daerah dengan begitu ekonomi kreatif akan berkembang pesat. Beberapa contoh pariwisata yang ada di Kabupaten Bangkalan antara lain wisata religi Makam Syaikhona KH.Muhammad Kholil Bangkalan, Bukit Kapur Jaddih Di Desa Parseh Kecamatan Socah, Alun-Alun Bangkalan, Taman Rekreasi Kota Bangkalan, wisata kuliner Bebek Sinjai dan lain sebagainya

Pembangunan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Bangkalan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesejahteraan

masyarakat lokal melalui keuntungan secara ekonomi yang masuk ke kawasan daerah Kabupaten Bangkalan. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangkalan dilakukan melalui penyediaan fasilitas infrastruktur yang layak untuk pengunjung serta melakukan pengelolaan wisata secara sistematis dan produktif dengan begitu wisatawan, penduduk dan pemerintah daerah setempat akan saling mendapat manfaat secara materiil maupun non materiil. Peta persebaran pergerakan ekonomi kreatif di Kabupaten Bangkalan pertama berada di Kecamatan Kamal menjadi pusat pergerakan ekonomi kreatif dari masyarakat lokal karena berada ditengah kehidupan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang memiliki ribuan mahasiswa, kedua pusat pergerakan ekonomi kreatif terletak di pusat Kota Bangkalan dan ketiga terletak di sepanjang Jalan Suramadu bagian Kabupaten Bangkalan (Madura) dengan menyajikan berbagai ekonomi kreatif yang dihasilkan dari olahan masyarakat khas Madura. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, pasal 5 yang pada intinya mengatakan bahwa “setiap pelaku ekonomi kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif”.⁵ Lebih lanjut dalam pasal 7 menjelaskan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui: pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif, dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha

⁵ Lihat pasal 5, Undang-undang 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

dan standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang ekonomi kreatif”.⁶ selain itu dalam pasal 9 juga mengatakan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif”.⁷

Pemerintah Daerah juga bertanggungjawab atas penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif dalam bentuk infrastruktur fisik dan infrastruktur non fisik, selain itu juga Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku ekonomi kreatif dalam bentuk insentif fiskal maupun non fiskal. Insentif fiskal adalah dukungan fiskal untuk pelaku ekonomi kreatif melalui pendapatan belanja dan/atau pembiayaan. Kemudian insentif non fiskal adalah pemberian kemudahan untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. Bentuk insentif non fiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan dan pemberian bantuan teknis. Perlindungan terhadap ekonomi kreatif juga diberikan dalam bentuk melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif yang berupa kekayaan intelektual.

Bentuk dari ekonomi kreatif yang sering di temukan adalah usaha kecil dengan menjual berbagai jenis karya kreatif (ekonomi kreatif). Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, pasal 1 angka 5 pada intinya mengatakan bahwa “usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan

⁶ Lihat pasal 7, Undang-undang 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

⁷ Lihat pasal 9, Undang-undang 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”⁸. Lebih lanjut dalam pasal 8 mengatakan bahwa dana pemberdayaan di dapat dari APBD dan BUMD yang menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan dan bentuk pembiayaan lainnya serta hibah. Selain itu dalam pasal 9 mengatakan bahwa pada intinya pemberdayaan terhadap usaha mikro dilakukan dengan kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, penyuluhan, pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan usaha mikro, perlindungan hukum, advokasi, pembinaan, pengendalian, penilaian kinerja dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, fasilitasi penguatan permodalan, fasilitasi sarana dan prasarana usaha, fasilitasi pemasaran, fasilitasi kerjasama, fasilitasi teknologi informasi (IT), fasilitasi NPWP, fasilitasi izin usaha, pembebasan biaya perijinan, fasilitasi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan klinik bisnis”.⁹

Aktivitas ekonomi di Madura pada umumnya dan Kabupaten Bangkalan pada khususnya hampir 90% dilakukan oleh ekonomi kreatif, berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur tahun 2018 di Bangkalan ada sebanyak 17.666 unit pelaku usaha ekonomi kreatif. Upaya memperkuat pariwisata Kabupaten Bangkalan akan lebih bergairah lagi bila diperkuat dan didukung dengan geliat ekonomi kreatif. Sejalan dengan target Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk percepatan pengembangan pariwisata dengan mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan. Dengan dukungan industri yang

⁸ Lihat pasal 1 angka 5, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

⁹ Lihat pasal 9, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

bergerak di jalur ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi roda bergeraknya perekonomian Kabupaten Bangkalan di masa depan.¹⁰ Kontribusi ekonomi kreatif yang signifikan membuat Pemerintah Kabupaten Bangkalan mulai menyadari serta memberikan perhatian lebih bahwa ekonomi kreatif merupakan sumber ekonomi baru yang wajib dikembangkan, dikelola dan dibangun secara intensif dan massif secara berkelanjutan untuk perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Bangkalan yang modern dan sejahtera. Potensi ekonomi kreatif sektor pariwisata Kabupaten Bangkalan sangat bagus serta potensial untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk itu perlu mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dari pelaku ekonomi kreatif tersebut. Namun ada beberapa permasalahan terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan diantaranya pertama pelaku ekonomi kreatif masih banyak yang kurang modal usaha untuk pengembangan usahanya (Produk Kreatif) karena syarat untuk mendapat bantuan modal pelaku ekonomi kreatif yang berbentuk Usaha Mikro harus memiliki izin lengkap seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Kualifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bila tidak terpenuhi otomatis tidak mendapat. Kedua terkait masalah kurangnya mendapat perlindungan dalam bentuk kemudahan pengurusan izin usaha, ini dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha mikro di Kabupaten Bangkalan yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Ketiga masalah terkait banyaknya produk ekonomi kreatif belum memiliki sertifikat Hak

¹⁰ Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Kabupaten Bangkalan, *Laporan Kinerja Tahunan 2021 mengelola tantangan untuk pembangunan berkelanjutan*, TPPD Kab Bangkalan, 2021, hlm 62 - 63

Kekayaan Intelektual (terutama produk kerajinan) serta sertifikasi produk lainnya seperti sertifikasi halal, sertifikasi BPOM dan lain sebagainya. Keempat masalah adanya premanisme yang kuat dalam lingkungan pelaku usaha sektor pariwisata sehingga pelaku usaha merasa nyaman dan susah untuk diatur. Terakhir masalah yang berkaitan dengan tidak adanya fasilitas promosi untuk pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata. Pelaku ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan melakukan penjualan secara sederhana di ruko-ruko dan Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan gerobaknya untuk melakukan penjualan dan pengunjung pariwisata yang akan di dating kepada pelaku ekonomi kreatif tersebut (PKL). Berdasarkan uraian diatas saya tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN HUKUM TERHADAP EKONOMI KREATIF SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANGKALAN”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk implementasi Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan?

- b. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh kejelasan implementasi pengaturan perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan.
- b. Untuk memperoleh kejelasan dan mematakan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan beserta jajaran instansi terkait dalam memberikan upaya perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memecahkan tantangan permasalahan yang timbul di dalam masyarakat khususnya para pelaku ekonomi kreatif dan juga diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemerintah atau lembaga terkait dalam merumuskan sebuah kebijakan tentang pengaturan ekonomi kreatif di daerah Kabupaten Bangkalan

serta diharapkan juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata. Adapun manfaat yang di harapkan oleh peneliti terhadap penelitian ini dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan juga bisa menjadi refrensi ilmiah dalam pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum perdata. Serta memberikan pengetahuan yang konstruktif dan detail tentang perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna di bidang hukum perdata bagi masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Serta dapat juga digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai pedoman dalam memecahkan masalah atau tantangan yang dihadapi para pelaku usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata. Dalam penelitian ini Pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan secara riil yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif karena pada hakikatnya penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan sehingga data yang diperoleh valid dan sistematis dari pelaku ekonomi kreatif secara langsung, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk

merumuskan kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan terkait perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut adalah perbandingan penulisan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang berhubungan dengan permasalahan atau objek yang akan diteliti yang kemudian akan diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul/Fakultas dan Universitas/Tahun	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1	Muh Fauzy Mustari	Skripsi, Tinjauan yuridis terhadap prosedur izin usaha pariwisata di kabupaten Pinrang, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017	1. Bagaimana pelaksanaan proses perizinan usaha pariwisata di kabupaten pinrang? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi proses perizinan usaha pariwisata di kabupaten pinrang?	Yuridis Empiris adalah penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

2	Lusifah Nurul Huda	Skripsi, Perlindungan kekayaan intelektual terhadap pelaku ekonomi kreatif di kecamatan Borobudur, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019	1. Bagaimana perlindungan kekayaan intelektual terhadap pelaku ekonomi kreatif di Kecamatan Borobudur? 2. Bagaimana cara penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh perlindungan kekayaan intelektual?	Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis (social legal approach). Analisis data dilakukan secara deduktif dengan penelitian yang dimulai teori-teori umum, lalu berlanjut dengan observasi untuk menguji validitas keberlakuan teori tersebut.
3	Roby Tasmaya Hasibuan	Skripsi, Peran pemerintah daerah dalam pengawasan perizinan usaha kepariwisataan di Kabupaten Deli Serdang, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.	1. Bagaimana Sistem Perizinan Usaha Kepariwisataa n di Kabupaten Deli Serdang? 2. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Perizinan	Penelitian ini bersifat deskriptif yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer

			Usaha Kepariwisataa n di Kabupaten Deli Serdang? 3. Bagaimana Kendala dan Upaya Pemerintah daerah dalam Pengawasan Perizinan Usaha Kepariwisataa n di Kabupaten Deli Serdang?	yang terdiri dari wawancara, observasi, penelusuran data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis data kualitatif.
--	--	--	---	---

Dalam penelitian skripsi Muh Fauzy Mustari objeknya adalah prosedur izin usaha pariwisata di Kabupaten Pinrang, sementara penelitian ini objeknya adalah ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Kemudian terkait dengan isu hukumnya skripsi Muh Fauzy Mustari adalah kawasan wisata tersebut menjadi polemik karena keberadaan objek wisata dianggap melanggar aturan dan belum memiliki izin usaha pariwisata untuk beroperasi, sedangkan penelitian ini tentang permasalahan mengenai implementasi perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan terutama terkait dengan hak dan kewajiban para pelaku ekonomi kreatif sektor pariwisata. Dalam skripsi Muh Fauzy Mustari menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat dalam hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian skripsi Lusifah Nurul Huda objeknya adalah kekayaan intelektual terhadap pelaku ekonomi kreatif di Kecamatan Borobudur, sedangkan penelitian ini objeknya adalah ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Kemudian terkait dengan isu hukumnya skripsi Lusifah Nurul Huda adalah suatu karya yang didaftarkan memenuhi unsur volume yang berbeda akan tetapi dengan desain industri yang sama persis dalam ekonomi kreatif, sedangkan penelitian ini mengenai implementasi perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan terutama terkait dengan hak dan kewajiban para pelaku ekonomi kreatif sektor pariwisata. Penelitian skripsi Lusifah Nurul Huda menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*), sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan.

Dalam penelitian skripsi Roby Tasmaya Hasibuan objeknya adalah perizinan usaha kepariwisataan di Kabupaten Deli Serdang, sedangkan penelitian ini objeknya adalah ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Dengan isu hukumnya skripsi Roby Tasmaya Hasibuan adalah pemerintah masih belum mengembangkan objek wisata yang berada daerah-daerah sehingga banyak warga yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan pendapatan pribadi mereka tanpa membayar pajak yang tentunya akan merugikan Pemerintah Daerah maupun Negara sehingga objek wisata tersebut menjadi objek wisata ilegal, sedangkan penelitian ini tentang permasalahan mengenai implementasi perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan terutama terkait dengan hak dan kewajiban

para pelaku ekonomi kreatif sektor pariwisata. Dalam skripsi Roby Tasmaya Hasibuan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sehingga secara metode penelitian sama dengan penelitian ini.

1.6. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau dengan kata lain yaitu penelitian hukum sosiologis yang dikenal dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹¹ Dapat diartikan juga sebagai penelitian yang nyata dalam pengertian mencari data, informasi dan bahan lain di lapangan secara langsung. Metode penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengetahui, memetakan dan menumukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan dengan cara meneliti data primer. Maksud dari data primer adalah penelitian lapangan seperti wawancara dan pengamatan. Sedangkan data sekunder seperti landasan teoritis berupa buku, undang-undang, jurnal, arsip, laporan, publikasi dari pemerintah atau lembaga swasta, hasil sensus dan lain sebagainya. Penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 15

berlaku.¹² Maksud dari penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris karena penelitian ini mengumpulkan data-data yang ada di lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian ini, ditemukan beberapa permasalahan yaitu tidak memiliki izin usaha, tidak memiliki sertifikasi produk, kurangnya modal usaha akibat tidak efektifnya berlakunya peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi lapangan (*field study*) yaitu dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara, observasi dan pengamatan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam mengenai latarbelakang masalah keadaan yang sebenarnya serta posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian secara langsung dari lapangan.¹³ Dalam pendekatan studi lapangan mencakup latar belakang keadaan sekarang yang terjadi dan interaksi sosial masyarakat serta lembaga terkait dengan objek penelitian dengan melihat secara langsung dilapangan terkait dengan peristiwa dan fenomena yang terjadi maka informasi data yang diperoleh menjadi akurat dan tepat sesuai fakta aslinya. Kemudian dari informasi yang diperoleh itu dan data pendukung yang telah dikumpulkan maka

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm 87

¹³ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm.

dapat digunakan untuk menjawab isu hukum dengan menawarkan solusi yang sesuai dengan fakta di lapangan dan hasil penelitian.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bangkalan. Dengan alasan pemilihan lokasi ini karena daerah Kabupaten Bangkalan memiliki potensi ekonomi kreatif sektor pariwisata yang sangat bagus untuk dikembangkan secara aktif, inovatif dan kreatif. Namun juga memiliki sebuah permasalahan terkait perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif sektor pariwisata, seperti tidak memiliki izin usaha, kurang modal akibat implementasi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan kurang efektif, tidak ada sertifikasi produk dan lain sebagainya, sehingga dalam lingkaran pergerakan ekonomi kreatif menjadi masalah. Oleh sebab itu menarik untuk dilakukan penelitian terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan terkait ekonomi kreatif. Beberapa tempat wisata sebagai pusat perkembangan ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut: pertama Bukit Kapur Jaddih terletak di desa Jaddih, Kecamatan Socah yang berstatus sebagai tempat wisata alam unggulan. Kedua Makam Syaikhona KH.Muhammad Kholil Bangkalan bertempat di desa Mertajasah, Kecamatan Bangkalan yang berstatus sebagai tempat wisata budaya religi unggulan. Ketiga Kawasan Kaki Jembatan Suramadu bagian Bangkalan Madura sebagai pusat sentra oleh-oleh di Kabupaten Bangkalan (sebagai bagian dari rantai ekonomi kreatif sektor pariwisata). Keempat Wisata Kuliner Bebek Sinjay. Terakhir Wisata Alun-Alun Bangkalan dan Taman Paseban.

1.6.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, berikut adalah penjelasannya secara detail:

- a. Data primer adalah data yang di dapat secara langsung dari sumber yang pertama yaitu pelaku ekonomi kreatif sektor pariwisata.¹⁴ Dan diperoleh dari sumber asal langsung dari lapangan melalui obsevasi, wawancara dan pengamatan terhadap objek penelitian. Dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berkompeten yaitu para pelaku ekonomi kreatif sektor pariwisata di kabupaten bangkalan, pengelola pariwisata, Pemerintah Desa setempat dan Dinas terkait.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya yang berarti bahwa data tersebut sudah diolah terlebih dahulu dan disajikan oleh orang lain.¹⁵ Data sekunder dapat digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang telah diperoleh sebelumnya dari lapangan. Data sekunder yang dimaksud adalah:
 1. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - a. Undang - Undang Dasar Tahun 1945
 - b. Kitab Undang - Undang hukum perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
 - d. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepriwisataan

¹⁴ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 9.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 45.

- e. Undang-undang 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
- h. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017– 2032.
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035.
- m. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro

- n. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Bangkalan
- 2. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, arsip, laporan, publikasi dari pemerintah atau lembaga swasta, hasil sensus dan lain sebagainya.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan (dilakukan secara langsung) untuk memperoleh sebuah informasi data dari narasumber. Bentuk informasi yang di nyatakan oleh narasumber akan disimpan dalam bentuk tulisan atau rekaman audio atau video.
- b. Observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data – data secara umum tentang situasi dan kondisi serta untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang objek yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengamatan secara langsung mengenai kegiatan dari para pelaku ekonomi kreatif sektor pariwisata.
- c. Penelusuran Kepustakaan adalah mencari dan membaca data melalui buku-buku, berita, majalah, jurnal dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengungkap teori-teori terkait permasalahan yang diteliti guna sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Selain itu juga melakukan

kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dengan begitu dapat ditemukan sebuah norma peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar atau pedoman dalam melakukan kajian.

1.6.6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dimulai dengan mengumpulkan semua data hasil penelitian, kemudian peneliti melakukan pengkajian atas hubungan antara berbagai data tersebut sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data kualitatif. Jadi, setelah semua data terkumpul, dalam bentuk catatan, rekaman wawancara, video, foto, atau bentuk-bentuk lainnya dapat dikaji secara lebih detail dan lengkap. Peneliti mencoba menganalisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan setiap tema, sesuai pola data dari hasil penelitian.
2. Menyesuaikan dan membandingkan antara data hasil observasi di lapangan dengan literatur atau sumber lain yang berupa teori serta dengan nara sumber lain yang menunjang sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan.
3. Mendeskripsikan hasil penelitian yang telah mengalami proses pengolahan sehingga bisa disebut kesimpulan ke dalam bentuk tulisan.
4. Menganalisis data berdasarkan masalah penelitian.

1.6.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang tepat serta dapat dirumuskan hipotesis penelitian seperti yang dilihat dalam data yang diperoleh dari lapangan secara langsung tersebut. Untuk menganalisis data penelitian yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif-kualitatif yakni menguraikan atau menjabarkan data secara komperhensif, detail dan sistematis dalam suatu bentuk kalimat yang terstruktur, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif dalam pengolahan dan pemahaman data.¹⁶ Tujuan dari analisis deskriptif-Kualitatif adalah memberikan suatu penjelasan secara deskripsi pada subjek penelitian yang diperoleh berdasarkan data-data serta fakta yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini mencoba untuk menggambarkan tentang perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan secara jelas, konstruktif dan berdasarkan pada data, fakta dan dasar hukum (peraturan perundang-undangan).

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 38.